

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dibidang urusan agama islam. Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama unit kerja Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, KUA merupakan salah satu unit kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang berkedudukan di Kecamatan Dawe.¹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe terletak di jalan Dawe-Gebog, tepatnya di desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Batas wialayah Kecamatan Dawe yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Jepara
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Gembong Pati
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Bae
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Gebog

Adapun pembagian wilayah administrasi Kecamatan Dawe terdiri dari 18 desa yaitu:

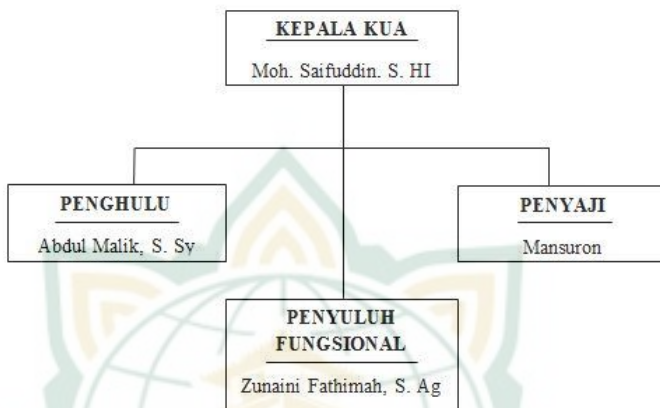
¹ Sumber data dari buku *Profil KUA Kecamatan Dawe Tahun 2012*.

- a. Cendono
- b. Margorejo
- c. Samirejo
- d. Piji
- e. Lau
- f. Puyoh
- g. Soco
- h. Ternadi
- i. Colo
- j. Japan
- k. Kajar
- l. Rejosari
- m. Kandangmas
- n. Cranggang
- o. Kuwukan
- p. Dukuh Waringin
- q. Tergo
- r. Glagah Kulon



2. Struktur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi²



3. Tugas pokok dan fungsi KUA Dawe³

a. Tugas pokok

Menurut keputusan menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, pasal 729 tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan disingkat KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

b. Fungsi

- 1) Menyelenggarakan statistika dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipaan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- 3) Melaksanakan pencatatan NR, mengurus dan membina masjidzakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dawe.

³ Sumber data dari buku Profil KUA Kecamatan Dawe Tahun 2012 .

4. Motto, Visi dan Misi KUA Kecamatan Dawe⁴

- a. Motto
“PELAYANANKU ADALAH IBADAHKU”
- b. Visi
Terwujudnya masyarakat Kecamatan Dawe yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Dawe.
- c. Misi
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepenghuluan dan keluarga sakinah.
 - 2) Meningkatkan tertib administrasi KUA.
 - 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana KUA.
 - 4) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan.
 - 5) Meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektoral.

5. Prosedur perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Dawe⁵

Berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon pengantin:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon: KTP adalah kartu identitas resmi yang harus dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang sudah berusia 17 tahun. KTP digunakan sebagai bukti identitas diri saat mendaftarkan perkawinan.
- b. Kartu Keluarga (KK): KK adalah dokumen penting untuk memastikan status keluarga calon pengantin karena mengandung data tentang susunan hubungan dan jumlah anggota keluarga calon pengantin.
- c. Akta kelahiran: Dinas kependudukan dan Catatan sipil mengeluarkan akta kelahiran yang menunjukkan identitas dan usia calon pengantin.
- d. Formulir model N1 : Formulir N1 adalah surat keterangan menikah yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah. Formulir ini berisi informasi tentang

⁴ Sumber data dari buku *Profil KUA Kecamatan Dawe Tahun 2012*

⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Dawe bapak Moh. Saifuddin, S.HI, Kamis 29 Februari 2024.

- pasangan pengantin, seperti nama, alamat, pekerjaan, dan status perkawinan sebelumnya.
- e. Formulir model N2: Formulir N2 adalah surat keterangan asal-usul calon pengantin yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa, yang berisi informasi tentang keluarga dan latar belakang calon pengantin.
 - f. Formulir model N3: Formulir N3 adalah surat persetujuan mempelai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang akan menikah.
 - g. Formulir model N4: Formulir N4 adalah surat keterangan tentang orang tua yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat. Surat ini berisi tentang informasi data orang tua calon pengantin, seperti nama, alamat, dan pekerjaan.
 - h. Formulir model N5 adalah surat izin orang tua untuk calon pengantin laki-laki atau perempuan yang belum berusia 21 tahun. Ini diperlukan jika calon pengantin tersebut belum mencapai usia dewasa secara hukum dan memerlukan izin dari orang tua atau wali mereka.
 - i. Formulir model N6 adalah dokumen yang digunakan untuk menyatakan bahwa suami atau istri calon pengantin telah meninggal dunia. Surat ini dikeluarkan oleh kepala desa, lurah, atau pejabat setara lainnya yang ditandatanganinya.
 - j. Formulir model N7 adalah surat yang digunakan untuk memberitahu kepala Kantor Urusan Agama setempat tentang niat menikah. Surat ini harus diisi dan ditandatangani oleh calon pengantin, wali, atau wakil wali. Tujuan dari surat ini adalah untuk memberitahu Kantor Urusan Agama setempat tentang niat pernikahan.
 - k. Surat keterangan wali adalah surat yang menunjukkan hak seseorang sebagai wali atas seorang wanita
 - l. Surat dispensasi yang diberikan oleh camat untuk melaksanakan akad nikah kurang dari sepuluh hari sebelum tanggal pernikahan dikenal sebagai dispensasi camat.
 - m. Dispensasi pengadilan agama adalah hakim pengadilan agama membuat keputusan yang memberikan

dispensasi kepada calon pengantin pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Perkawinan Di Bawah Umur Di KUA Kecamatan Dawe Tahun 2021-2023

a. Data Kasus Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas umur yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu 19 tahun. Di masa lalu, nilai kedewasaan seseorang diukur dengan munculnya menstruasi pada perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Namun, kondisi ini hanya menunjukkan kematangan biologis untuk masalah reproduksi, tidak hanya kebutuhan biologis yang dipersiapkan untuk berumah tangga, tetapi juga kematangan bersikap, berperilaku dan kesiapan mental. Ini sangat penting karena studi ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah umur tidak memenuhi standar kematangan biologis.

Meskipun UU No. 16 Pasal 7 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal untuk menikah, tetapi perkawinan di bawah umur masih terjadi di masyarakat, terutama di pedesaan.⁶ Pada tahun 2021 terdapat beberapa kasus perkawinan di bawah umur di KUA Dawe yaitu 57 kasus, tahun 2022 sebanyak 70 kasus dan tahun 2023 sebanyak 46 kasus. Rinciannya sebagai berikut:

⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Dawe Bapak Moh. Saifuddin, S.HI, Kamis 29 Februari 2024.

1) Data Tahun 2021⁷

**Tabel 4.1 Kasus Perkawinan Di Bawah Umur di KUA Dawe
Tahun 2021**

NO	BULAN	LAKI-LAKI	WANITA
1	Januari	0	5
2	Februari	2	4
3	Maret	0	3
4	April	2	7
5	Mei	0	2
6	Juni	0	4
7	Juli	3	6
8	Agustus	0	5
9	September	1	2
10	Oktober	0	1
11	November	0	7
12	Desember	0	3
Jumlah: 57 Kasus			

2) Data Tahun 2022⁸

**Tabel 4 2 Kasus Perkawinan Di Bawah Umur di KUA Dawe
Tahun 2022**

NO	BULAN	LAKI-LAKI	WANITA
1	Januari	2	2
2	Februari	0	7
3	Maret	0	6
4	April	0	2
5	Mei	0	4
6	Juni	1	1
7	Juli	11	15
8	Agustus	1	2
9	September	1	3
10	Oktober	4	3
11	November	2	1
12	Desember	0	2

⁷ Sumber data pencatatan perkawinan di KUA Dawe, Senin 18 Maret 2024.

⁸ Sumber data pencatatan perkawinan di KUA Dawe, Senin 18 Maret 2024.

Jumlah: 70 Kasus

3) Data Tahun 2023⁹

Tabel 4 3 Kasus Perkawinan Di Bawah Umur di KUA Dawe Tahun 2023

NO	BULAN	LAKI-LAKI	WANITA
1	Januari	0	1
2	Februari	0	0
3	Maret	0	4
4	April	0	1
5	Mei	0	4
6	Juni	1	7
7	Juli	2	8
8	Agustus	1	1
9	September	0	0
10	Oktober	0	4
11	November	0	6
12	Desember	2	4
Jumlah: 46 Kasus			

Dari tabel diatas bisa dilihat kasus setiap tahunnya berbeda-beda, adapun kasus paling banyak terjadi di tahun 2022 sebanyak 70 kasus perkawinan di bawah umur di KUA Dawe.

Adapun sebaran wilayah kasus perkawinan di bawah umur di Desa Sekecamatan Dawe Tahun 2021-2023 sebagai berikut:¹⁰

⁹ Sumber data pencatatan perkawinan di KUA Dawe, Senin 18 Maret 2024.

¹⁰ Sumber data pencatatan perkawinan di KUA Dawe, Senin 18 Maret 2024 .

Tabel 4 4 Sebaran Wilayah Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Tahun 2021-2023

NO	DESA	2021		2022		2023	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Cendono	0	1	4	5	0	4
2	Margorejo	1	1	7	6	0	4
3	Samirejo	0	3	1	0	1	2
4	Piji	0	2	0	1	0	3
5	Lau	0	4	1	5	1	4
6	Puyoh	1	5	0	1	1	3
7	Soco	1	4	0	3	0	1
8	Ternadi	0	6	1	4	0	3
9	Colo	0	0	2	2	0	2
10	Japan	1	3	1	1	1	3
11	Kajar	0	2	1	2	0	2
12	Rejosari	1	2	0	5	0	3
13	Kandangmas	2	9	2	4	0	2
14	Cranggang	0	0	0	2	1	2
15	Kuwukan	0	0	0	4	1	1
16	Dukuhwaringin	0	1	0	0	0	0
17	Tergo	0	0	2	2	0	1
18	Glagah Kulon	0	0	0	1	0	0
Jumlah		57		70		46	

Dari tabel data Kasus Perkawinan Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Dawe pada tahun 2021-2023 dapat dilihat bahwa paling banyak di Desa Cendono sebanyak 21 Kasus dan paling sedikit di Desa Dukuhwaringin dan Glagah Kulon masing-masing sebanyak 1 Kasus.

b. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur

Penulis mendapatkan data di KUA Dawe tentang berbagai faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur. Berdasarkan wawancara dengan bapak saifuddin, faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur adalah:

1. Faktor hamil di luar nikah

Hamil di luar nikah ini menjadi persoalan besar di lingkungan masyarakat terutama di masyarakat pedesaan, hamil di luar nikah tersebut di sebabkan dari perbuatan negatif. Perkawinan adalah acara sakral yang membentuk hubungan halal antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan tidak hanya senang dan gembira saja, tetapi juga harus kuat dan mulia dan pasangan yang menikah diharapkan sudah siap secara lahir maupun batin. Akan tetapi zaman sekarang perkawinan di gunakan untuk menutupi aib keburukannya seseorang yaitu perbuatan perzinahan. Zaman sekarang banyak kasus hamil di luar nikah di pandang sebagai suatu hal yang biasa oleh masyarakat maupun di kalangan remaja.

Menurut bapak Moh Saifuddin terjadinya hamil di luar nikah di sebabkan orang tua tidak mengawasi anak karena mereka diberikan kebebasan dalam pergaulan yang menyebabkan anak sering keluar dengan pasangan dan melakukan perbuatan zina. Dan juga ada rasa cinta terhadap lawan jenis ketika remaja tidak mendapat perhatian orang tua, membuat mereka lepas kendali dan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Hal ini, menjadi mereka cinta buta karena terlalu larut dalam dunia percintaan.

Dan Bapak Moh Saifuddin menambahkan penjelasan tentang kedewasaan yaitu di dalam islam mereka sudah dianggap dewasa karena sudah *Ihtilam* untuk laki-laki dan Haid untuk wanita. Akan tetapi, di dalam hukum positif mereka belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena umur mereka belum 19 tahun.¹¹

2. Faktor Pendidikan

Menurut bapak Moh Saifuddin yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di sebabkan mereka putus sekolah,

¹¹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Dawe Bapak Moh Saifuddin, S.HI. Kamis 29 Februari 2024 .

menganggap dirinya sudah siap untuk menikah, yang kemudian mendorong orang tuanya untuk menikahkan mereka dengan pasangannya. Keputusan menikah di usia di bawah umur itu di ambil karena pola pikir dan pertimbangan yang belum matang akan berdampak besar di masa mendatang.¹²

3. Faktor Ekonomi

Menurut Bapak Moh Saifuddin beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Salah satunya adalah masalah yang paling umum yang dihadapi masyarakat yaitu keterbatasan ekonomi, tidak memiliki uang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, dan akhirnya memilih untuk menikah.¹³

Menurut NH Anak yang menikah di bawah umur yaitu dirinya memutuskan untuk menikah karena sudah bekerja, menganggap dirinya sudah mampu secara ekonomi.¹⁴

Menurut AAY Anak yang menikah di bawah umur yaitu dia memilih untuk menikah di bawah umur karena dirinya tidak mau merepotkan orang tua dalam hal ekonomi keluarganya, dirinya menganggap kalau sudah menikah itu tidak merepotkan orang tua.¹⁵

Menurut NG Orang tua anak tersebut yaitu beranggapan orang yang sudah berkerja itu sudah siap menikah, menurutnya orang yang sudah siap menikah yaitu orang yang sudah siap lahir maupun batin dan persiapan mental yang kuat untuk menuju pernikahan.¹⁶

¹² Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Dawe Bapak Moh Saifuddin S. HI, Kamis 29 Februari 2024.

¹³ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Dawe Bapak Moh Saifuddin S. HI, Kamis 29 Februari 2024.

¹⁴ Wawancara dengan NH anak yang menikah di bawah umur, Jum'at 1 Maret 2024.

¹⁵ Wawancara dengan AAY anak yang menikah di bawah umur, Sabtu 8 juni 2024.

¹⁶ Wawancara dengan NG orang tua dari anak yang menikah di bawah umur, Jum'at 1 Maret 2024 .

4. Faktor Mencegah Dari Perbuatan Zina

Menurut NH Anak yang menikah di bawah umur yaitu dirinya memutuskan untuk menikah karena sudah lama menjalin hubungan. Oleh karena itu, dirinya dan pasangannya memutuskan untuk menikah secara hukum karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama hubungan mereka berlangsung, walaupun usia mereka masih di bawah batas umur yang ditentukan oleh pemerintah.

Dan NH menambahkan penjelasannya, dirinya sudah siap membina rumah tangga dan berusaha menjadi wanita yang baik bagi suaminya, menurutnya orang yang siap menikah yaitu orang yang bisa membimbing kearah yang baik di dalam rumah tangga.¹⁷

Menurut AAY Anak yang menikah yaitu dirinya memutuskan menikah karena sudah berpergian bersama dengan pasangannya terus menerus dan khawatir akan melakukan perbuatan yang tidak baik.¹⁸

Menurut MNR Anak yang menikah yaitu dirinya memutuskan untuk menikah karena sudah berhubungan dengan pacarnya sejak SMA, dirinya khawatir kalau nanti ada kejadian yang tidak diinginkan.¹⁹

Menurut NG orang tua dari anak yang menikah di bawah umur. Orang tua khawatir anaknya hamil di luar nikah karena pergaulan bebas, orang tua berfikir menikahkannya di bawah umur untuk melindungi anak mereka dari hamil di luar nikah.²⁰

¹⁷ Wawancara dengan NH anak yang menikah di bawah umur, Jum'at 1 Maret 2024.

¹⁸ Wawancara dengan AAY anak yang menikah di bawah umur, Sabtu 8 juni 2024.

¹⁹ Wawancara dengan MNR anak yang menikah di bawah umur, Minggu 9 juni 2024.

²⁰ Wawancara dengan NG orang tua dari anak yang menikah di bawah umur, Jum'at 1 Maret 2024.

c. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

1) Dampak Biologis

Menurut Bapak Moh Saifuddin yaitu anak yang menikah di bawah umur ini akan berdampak pada organ reproduksi wanita karena pada usia segitu organ reproduksinya belum siap untuk di buahi, di khawatirkan saat melahirkan anaknya itu tidak sehat.

Menurut Bapak Karmat yaitu seorang perempuan yang menikah di bawah umur itu, organ reproduksinya masih dalam proses pematangan sehingga belum siap untuk di buahi, dan yang di khawatirkan nanti bisa menyebabkan penyakit organ reproduksi.

2) Dampak Psikologis

Menurut Bapak Moh Saifuddin yaitu rata-rata anak yang menikah di bawah umur belum siap menghadapi permasalahan dalam keluarga yang menyebabkan kekerasan di dalam rumah tangga yang menimbulkan trauma terutama seorang perempuan. Apalagi kalau ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah, dirinya merasa kurang percaya diri.

3) Dampak Sosial

Menurut Bapak Saifuddin, Keluarga yang tidak harmonis dapat terjadi karena pernikahan terlalu dini. Hal ini disebabkan oleh emosi yang tidak stabil, kecenderungan mental yang masih muda, dan gejala emosional. Secara keseluruhan, pernikahan dini memiliki banyak efek negatif. Oleh karena itu, hanya pernikahan di bawah umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita diizinkan oleh pemerintah.

Menurut Bapak Karmat yaitu ketika ada seorang perempuan hamil di luar nikah, akan menyebabkan seorang perempuan tersebut di kucilkan dan diperbincangkan di lingkungan masyarakat.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Relevansi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dengan Konsep Kedewasaan Dalam Hukum Islam

Hubungan antara perkawinan anak di bawah umur dengan konsep kedewasaan karena anak di bawah umur biasanya belum memiliki sikap dewasa. Seseorang tidak akan dapat berpikir ke depan, mengendalikan emosi, dan menyelesaikan masalah dengan baik jika mereka tidak memiliki sikap dewasa yang kuat. Dalam dunia modern, banyak pasangan yang masih di bawah umur menikah. Ini dapat menyebabkan emosi yang tidak terkendali, keputusan yang salah, dan masalah lainnya. Sebagai tanggapan terhadap masalah yang semakin meningkat di masyarakat bahwa seseorang yang sudah dianggap siap untuk melangsungkan pernikahan harus memiliki umur yang cukup untuk menikah.

Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi perdebatan di masyarakat. Adanya perbedaan pendapat di antara pihak-pihak terkait tentang bagaimana menangani pernikahan anak di bawah umur dapat menyebabkan hal ini terjadi. Dengan statusnya sebagai otoritas tertinggi di Indonesia, pemerintah diharapkan dapat berfungsi sebagai penengah di antara kelompok yang berbeda dan memiliki kemampuan untuk menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur. Solusi terbaik saat ini adalah kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Ini akan mencegah dan mengurangi jumlah pernikahan anak di bawah umur di masyarakat.

Permasalahan berikutnya adalah bahwa hukum agama dan kebijakan pemerintah sama-sama mengandung unsur kemaslahatan. Pemerintah melarang pernikahan usia dini karena berbagai alasan. Begitu pula, ternyata agama juga memiliki manfaat.

Batas usia perkawinan sudah relevan dengan kondisi zaman sekarang ini, dan juga dengan undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 Jo. UU 35 Tahun 2014 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”. Undang-undang perkawinan sebelumnya menetapkan batas usia wanita yang akan

melangsungkan perkawinan itu 16 tahun, tetapi pada tahun 2019 undang-undang itu direvisi menjadi 19 tahun dengan salah satu pertimbangannya adalah perlindungan anak.

2. Analisis Konsep Kedewasaan

a. Konsep Kedewasaan Dalam Hukum Islam

Di dalam hukum islam, mukallaf disebut juga *al mahkum alaih* adalah seseorang yang perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Di dalam hukum islam berlaku ketentuan *fahm al-muklaf lima kullifa bihi* yaitu pemahaman subyek hukum terhadap peraturan yang sudah ditentukan kepada mereka untuk menjadi syarat dalam mempertanggungjawabkan hukum. Subyek hukum juga harus memenuhi beberapa ketentuan yakni berakal sehat, baligh, *mumayyiz* (dapat membedakan baik buruk), *ikhtiyar* (tindakan hukumnya sesuai kemauannya sendiri), dan *ahliyah* (kecakapan).

Mukallaf harus bertanggung jawab secara hukum atas semua tindakan yang ia lakukan, dibandingkan orang yang belum mukallaf. Sebelum seseorang dinyatakan mampu bertindak secara hukum, ia belum dapat dikenakan *taklif* (pembebanan hukum).

a) Berakal Sehat

Menurut AAY(anak yang menikah) seseorang dikatakan rusyd, jika seorang itu dapat memahami hakikat dari apa yang diperlukan dan tidak, apa yang mungkin atau tidak, dan apa yang membahayakan. Sedangkan menurut tokoh masyarakat yaitu ketika seseorang telah mengerti dengan baik cara menguunakan harta benda dan membelanjakannya. Hal ini membuktikan bahwa orang tersebut memiliki akal yang sehat, sehingga dapat berpikir dengan baik.

Menurut pendapat Quraish syihab, kesempurnaan akal dan jiwa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, bukan hanya sekedar haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Tercapainya kesempurnaan akal dan jiwa ini sangat penting, untuk mewujudkan perbuatan yang

mashlahah untuk semua pihak, baik yang melakukan itu sendiri, atau orang-orang yang disekitarnya.

Menurut Al-Sya'rawi yakni, sudah bisa menggunakan segala suatu secara proporsional artinya seseorang yang sudah mencapai pada fase ini bisa memilih antara yang terbaik di antara yang baik

b) Mumayyiz

Untuk menilai seseorang dikatakan mumayyiz dilihat dari kemampuan nalar seseorang merupakan hal yang paling penting. Di tingkatan mumayyiz, pada usia ini (7 tahun) seseorang belum dapat dikatakan cukup dewasa untuk melaksanakan tanggung jawab orang dewasa orang telah mampu menggunakan akal nya untuk membedakan hal yang baik dan buruk, yang berguna dan tidak, hal yang harus dilakukan dan tidak atau mereka juga masih dirasa perlu pengawasan langsung dari orang dewasa. Orang yang mumayyiz telah berhak untuk menerima hadiah dan warisan dan dapat berurusan dengan hal-hal kecil selama tidak melanggar kepentingannya

c) Baligh

Penafsiran M. Quraissy Syihab dalam tafsir al-Mishbah. Seseorang untuk mencapai masa balighnya, ada dua batasan, minimal jika dia telah ikhtilam atau haid yang merupakan permulaan umur dewasa ketika itu ia menjadi kuat, sehingga ia keluar dari keadaannya sebagai anak yatim, atau jika ia termasuk safih (tidak sempurna akal) atau daif (lemah).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan terdapat lima hal yang memunculkan tanda-tanda seseorang telah baligh yakni bermimpi melakukan hubungan seksual, terjadinya haid bagi perempuan, adanya pertumbuhan bulu-bulu di bagian-bagian tertentu, berumur 15 tahun dan hamil.

d) Al-ahliyah

Kedewasaan pada kategori ini adalah seseorang setelah melalui proses pengalaman pencapaian dan pengetahuan secara fisik dan

kematangan akal secara sempurna. Dan bisa mengelola segala sesuatunya sendiri serta dapat bijak dalam mengambil keputusan..

Konsep hukum islam sudah jelas menunjukkan bahwa tanggungjawab hukum seseorang didasarkan pada unsur biologis dan psikiis manusia. Akibatnya, sifatnya menjadi sangat beragam dan sangat bergantung pada karakter seseorang.

